HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN MODAL PEDAGANG

(Studi di Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasnuddin Banten

Oleh:

SITI AZIZAH
NIM: 151300875

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN 2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika kelimuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 Maret 2019

Siti Azizah
NIM. 151300875

ABSTRAK

Nama**: Siti Azizah.** NIM: 151300875, Judul Skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang** (Studi di Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang).

Pasar merupakan salah satu tempat yang hampir tidak lepas dari kehidupan manusia dan pastinya para pedagang membutuhkan modal untuk perdagangannya. Kebanyakan pedagang mendapatkan modal dari rentenir pasar dengan cara utang piutang secara berkelanjutan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pedagang melakukan pinjaman modal uang melalui rentenir? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman modal pedagang melalui rentenir?

Tujuan peneliti ini adalah: Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan pedagang melakukan pinjaman modal uang melalui rentenir, dan menganalisis berdasarkan hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang ditentukan dilapangan, teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data yaitu: data pustaka, *interview*/wawancara dan dokumentasi. Analisi data yang digunakan adalah dengan metode deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: pedagang memiliki kendala dalam mengembangkan usaha perdagangannya jalan yang mudah dan cepat para pedagang mendapatkan modalnya dengan cara utang piutang kepada rentenir dan rentenir ada untuk menutupi keuangan pedagang tetapi bukan dalam bentuk tolong menolong karena keuntungan rentenir 50% dari pinjaman yang diterima pedagang. Hal ini disebabkan praktek utang piutang tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena semakin menyusahkan pedagang.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	KepadaYth.
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten
Perihal	: Usulan Ujian Skripsi **a.n Siti Azizah** **NIM.151300875**	Di- Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari Siti Azizah, NIM: 151300875 yang berjudul **Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang (Studi di Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang)**, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 11 Maret 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si	**H. Ade Mulyana, M.Si**
NIP. 196506071992031005	**NIP.195911041994031002**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN MODAL PEDAGANG (STUDI DI PASAR KRESEK KECAMATAN KRESEK TANGERANG)

Oleh :

Siti Azizah
NIM. 151300875

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si **NIP. 196506072031005**	**H. Ade Mulyana, M.Si** **NIP. 195911041994031002**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah	Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. **NIP: 19650607 199203 1 005**	**H. Masduki,S.Ag, M.A.** **NIP. 19731105 199903 1 001**

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **SITI AZIZAH**, NIM: **151300875** yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN MODAL PEDAGANG (Studi di Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 11 April 2019

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 11 April 2019

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I,	Sekretaris Merangkap Anggota II,
Ahmad Harisul Miftah, M.Si.	**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.**
NIP.197701202009011011	**NIP.197103252003121001**

Anggota:

Penguji I,	Penguji II,
Abdullah Jarir, M.Ag	**Dr. H. A. Hidayat, L.c., M.Ag.**
NIP.197311152005011005	**NIP.197708162005011004**
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si	**H. Ade Mulyana, M.Si**
NIP. 196506072031005	**NIP. 195911041994031002**

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk abah H.Abdul Aziz dan emak Hj.Munajah tercinta yang senantiasa memberikan do’a dan jerih payahnya selama ini yang tak pernah henti baik moral maupun materil.

MOTTO

لَعَنَ رَ سُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– آكِلَ الرّ بَا وَمُو كِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهَدَيْهِ وَقَالَ

هُمْ سَوَاءُ

“ *Rasulullah Shallllahu ‘Alaihi Wasalam melaknat pemakan riba rentenir, penyetor riba (nasabah yang meminjam) penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata Beliau, semuanya sama dalam dosa.”* (HR Muslim no. 1598).

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 26 Januari 1998, penulis merupakan anak ke dua dari lima bersaudara dari pasangan H. Abdul Aziz dan Hj. Munajah yang beralamat di Kp. Sukasari RT002/002, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang- Banten.

Pendidikan penulis dimulai dengan masuk SDN Kresek 1 Tahun 2004 dan lulus tahun ajaran 2009, kemudian masuk SMP Islam Al-Falah Kresek tahun 2009 dan lulus tahun ajaran 2012, setelah itu melanjutkan ke SMA Islam Al-Falah Kresek tahun 2012 dan lulus tahun 2015, terakhir penulis study di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program S-1.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutkan sampai akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaaikan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang (Studi di Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang).** Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan dating.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis dangan tulus hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih lanjut.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.

3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si, Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si, pembimbing I dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si, pembimbing II yang telah membimbing memberi nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Teman seperjuangan Wahid Huda Nur Iksan S.H, Yufita Mustika Wangi, Maulia Prihatini, M.I.K.A, RUMPI dan teman-teman HES B Angkatan 2015.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini semoga diberi balasan berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khasanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin yarobbal'alamin.

Serang, 11 Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
LEMBAR NOTA DINAS ..... **iii**
SURAT PERSETUJUAN ..... **iv**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
RIWAYAT HIDUP ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 8
G. Kerangka Pemikiran 9
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II GAMBARAN UMUM PASAR KRESEK KEC. KRESEK TANGERANG **19**

A. Sejarah Berdirinya Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang 19
B. Letak Geografis Desa Kresek Kec. Kresek Tangerang 20
C. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Kresek Kec. Kresek Tangerang 23
D. Fasilitas Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang 26
E. Kegiatan Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang 27
F. Pengelola Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang 27

G. Pedagang Pasar Kresek 28
H. Rentenir Pasar Kresek 28

BAB III TEORI UMUM TENTANG PINJAMAN (*AL-QARDH)* DAN RENTE 29
A. Pengertian dan Dasar Hukum *Al-qardh* (Pinjaman) 29
B. Rukun dan Syarat-syarat *Al-qardh* (Pinjaman) 35
C. Pengertian Rentenir Menurut Islam 41
D. Pengertian Riba dan Pembagiannya 45

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN UANG DARI RENTENIR UNTUK MODAL DAGANG DI PASAR KRESEK KEC. KRESEK TANGERANG 51
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pedagang Melakukan Pinjaman Modal Uang Melalui Rentenir 51
B. Bagaimana Praktek Pinjam Meminjam Pedagang di Pasar Kresek
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang Melalui Rentenir 56

BAB V PENUTUP 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran-Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan (revisi UU No.14 Tahun 1992) menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjaman meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.[1]

Salah satu tempat yang hampir tidak lepas dari kehidupan mausia adalah pasar. Bahkan semua Rasul yang pernah diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia sepanjang sejarah, termasuk Nabi SAW, adalah orang-orang yang selalu "keluar masuk" pasar.[2] Pasar merupakan sebuah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan interaksi tawar-menawar. Pasar menjual barang kebutuhan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari hari pasar sangatlah penting. Pada umumnya masyarakat lebih memilih berjualan di pasar.

Para pedagang telah menyediakan lahan kebutuhan sehari-hari penduduk di sekeliling pasar dengan harga terjangkau. Para konsumen

---

[1] Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi*, (Yogyakarta, Upp Stim Ykpn Yogyakarta, 2010), edisi k ll, h.309.

[2] Amir Nurddin, *Renungan Tentang Bisnis Ekonomi Islam*, (PT, Glora Aksara Pratama, tt), h.185.

dengan mudah memilih dan menawar untuk mendapatkan barang kebutuhan pilihannya. Sementara itu para pedagang menarik perhatian para konsumen dengan memberikan berbagai penawaran dari omset penjualan. Hubungan timbal balik ini tentunya digunakan para pedagang untuk mendapatkan hasil keuntungan dari penjualnya. Namun disisi lain kondisi kestabilan harga yang tidak menentu dapat memicu kerugian terhadap para pedagang itu sendiri. Hal ini yang membuat resah para pedagang kesulitan mendapatkan keuntungan yang mereka harapkan, tidak hanya itu faktor dari para pedagang dengan kondisi perekonomian dibawah rata-rata juga menyebabkan terserednya keuntungan berdagang yang mereka dapatkan. Dari kondisi ini para pedagang berusaha mencari solusi yang mudah dan cepat untuk meningkatkan omset penjualan mereka sehingga mereka mendapatkan keuntungan banyak, salah satu jalan yang mudah dan cepet yaitu melalui pinjaman kredit rentenir.[3]

Rentenir atau disebut juga dengan tengkulak (terutama di pedesaan) merupakan orang yang memberi pinjaman uang tidak resmi atau resmi dengan bunga tinggi, pinjaman melalui rentenir tidak diberikan melalui badan resmi seperti bank. Pada zaman yang semakin modern ini, yang diherankan justru praktek-praktek rente atau riba malah semakin melesat tinggi. Dampak negatif dari praktek rentenir ini begitu banyak dan sangat

[3] Deni Insan Kamil, "*Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisonal*" (program S1, UIN Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), h.4.

membahayakan untuk itu Islam menghimbau umatnya karena Allah dengan jelas sangat melarangnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ
وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhkan ual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus terhenti (dari mengambil riba), maka darinya apa yang telah dimbil dtahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*" (QS Al-Baqarah : 275).[4]

لَعَنَ رَ سُولُ اللهِ —صلى الله عليه وسلم– اَكِلَ الرّ بَا وَمُو كِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهَدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءُ

Rasulullah Shallullahu 'Alaihi Wasalam juga bersabda yang artinya: " *Rasulullah Shallllahu 'Alaihi Wasalam melaknat pemakan riba rentenir, penyetor riba (nasabah yang meminjam) penulis transaksi riba (sekretaris)*

[4] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponogoro) h.47.

dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata Beliau, semuanya sama dalam dosa." (HR Muslim no. 1598).[5]

Karena sifatnya tidak resmi maka rentenir bebas menetapkan besarnya bunga yang menyebabkan bunga pinjaman melebihi pokok hutang jika peminjam sering terlambat membayar angsuran. Hal ini tentu sangat menyusakan masyarakat. Terlihat seperti membantu akan tetapi sebenarnya mencekik masyarakat. Masyarakat yang sudah miskin semakin miskin. Keuntungan yang didapat dari usahanya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena sebagian sudah dipakai untuk membayar angsuran dan bunga yang tinggi sehingga masyarakat akan terus menerus tergantung dengan rentenir. Walaupun meminjam uang kepada rentenir sangat beresiko akan tetapi masih banyak masyarakat yang tetap melakukan karena keterpaksaan. Mereka harus memulai usaha sementara modal tidak punya. Meminjam uang ke bank sementara jaminan tidak ada dan prosesnya cukup rumit sehingga rentenir menjadi satu-satunya alternatif.[6]

Dalam hal ini, harapan pedagang pasar meminjam modal melalui kredit harian dapat meningkatkan omset dagangnya. Hal itu pedagang harus mengembalikan uang pinjaman semula dan ditambah beserta bunganya. Jika di kalkulasi ternyata pendapatan pedagang pasar tidak bisa mencapai target

---

[5] Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopdia Hadist Sahih Muslim 2*, (Almahira:Jakarta Timur,2012), h.48.

[6] *Pengertian Rentenir*, www.definisimenurutparaahli.com, diakses pada Hari Rabu Tanggal 03 Oktober 2018 Pukul 16:00.

yang diharapkan, sehingga terus-terusan ketergantungan kepada rentenir, tentunya hal ini hanya akan membebankan pedagang pasar.

Modal merupakan salah satu bagian terpenting untuk menjalankan usahanya, dengan modal pedagang dapat melaksanakan aktivitas produksinya tanpa modal (uang) pedaganag tidak akan melakukan aktivitas berjualannya seperti biasa. Begitupun oleh para pedagang pasar membutuhkan modal untuk menambahkan omset dagangnya atau menambahkan barang-barang keperluan dagangnya, sehingga pedagang pasar membutuhkan modal cepet, rentenir bagi pedagang pasar adalah solusi dalam jangka pendek dan sangat cepat peminjamannya pun tanpa adanya persyaratan hanya saling percaya. Namun kenyatannya dalam kasus tersebut nilai bunga yang tinggi dari peminjaman tersebut sangat menjerat kondisi keuangan pedagang. Nilai pendapatan yang lebih rendah dari pada nilai bunga ditambah dengan nilai awal pinjaman kreditnya membuat para pedagang kerap merugi.

Berdasarkan hukum Islam salah satu tentang pemahaman unsur riba yaitu terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Imran ayat 130

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya " *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang*" (Ali-Imran : 130).[7]

Praktek pinjaman kredit yang dilakukan oleh rentenir mengandung unsur riba. Di mana dalam setiap peminjaman dikenakan bunga tinggi sehingga dapat merugikan nasabahnya. Dari penjelasakan QS Al-Imran ayat 130 sangat jelas bahwa orang-orang yang melakukan riba diharamkan oleh Allah SWT. Tetapi pedagang pasar tetap melakukan peminjman modal melalui rentenir bahkan ada yang sampai ketergantungan dengan rentenir.

Dari beberapa pernyataan dan fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang peminjaman modal yang terdapat bunga tinggi dan kondisi masing-masing pedagang tersebut. Maka penulis akan Penelitian Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN MODAL PEDAGANG"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis membatasi masalah dalam mengangkat masalah ini. Dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada masalah yang berkaitan dengan pinjaman modal pedagang. Khususnya hukum Islam terhadap para pedagang yang meminjam uang melalui rentenir.

[7] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . . . , h.66.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, makan penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan pedagang di pasar Kresek memiliki ketergantungan meminjam modal uang melalui rentenir?
2. Bagaimana Praktek Pinjam Meminjam Pedagang di Pasar Kresek?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peminjaman modal pedagang melalui rentenir?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pedagang pasar Kresek melakukan peminjaman modal melalui kredit harian (rentenir) dan untuk mengetahui berapa tingginya bunga yang dilakukan rentenir di pasar Kresek.
2. Untuk Mengetahuin peraktek pinjam meminjam yang ada di pasar Kresek
3. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap pinjaman modal pedagang melalui rentenir.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi pedagang, sebagai bukti bahwa permodalan yang mereka lakukan melalui pinjaman rentenir bukanlah satu usaha jalan pintas yang menjanjikan untuk mengembangkan perdagangannya.

2. Bagi masyarakat Islam penelitian ini berguna untuk memebrikan penjelasan tentang hukum riba yang berlaku pada praktek rentenir sebagaimana praktek ini tidak diperbolehkan oleh hukum Islam
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan wawasan kepada masyarakat terhadap peminjaman modal melalui rentenir bukanlah satu usaha jalan pintas untuk meningkatkan omset dagang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. "Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Tradisonal" (Study di Pasar Legi Bugisan Yogyakarta) di susun oleh Deni Insan Kamil, 2015, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menunjukkan bahwa rentenir di pasar Legi Yogyakarta memiliki pengaruh terhadap kondisi kesejahteraan para pegadang pasar. Partisipasi rentenir dengan peminjaman uang berfungsi untuk menutup segala kekurangan kebutuhan para pedagang. Bisa dikatakan bahwa, meskipun rentenir memberika bunga tinggi, akan tetapi mereka sedikit lebih membantu untuk mencukupi kondisi keuangan tersebut. Adanya uang sebagai alat pembayaran bisa dijadikan pedagang sebagai suatu hal yang dapat mengubah kondis kesejahteraan mereka.
2. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pedagang Pasar Terhadap Pinjaman Rentenir" (Studi Kasus Pasar Tradisonal di Kabupaten

Sleman) di susun oleh Putri Rantika Dewi, 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang analisi yang dilakukan diperboleh hasil bahwa kemudahan berpengaruh signifikat terhadap minat pedagang pasar dengan pinjaman rentenir, tambahan modal berpengaruh signifikan terhadap minat pedagang dengan pinjaman rentenir dan kenyamanan berpengaruh signifkan terhadap minat pedagang pasar dengan pinjaman rentenir.

Dari penelitian terdahulu penulis menggambil kesimpulan dan membuat skripsi dengan berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang" studi di pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang. Yang mana terdapat beberapa perbedaan antara skripsi yang dibuat penulis dengan skripsi terdahulu. Adapun kesimpulan dari skripsi yang penulis bahas yaitu: faktor yang menyebabkan pedagang pasar Kresek minat meminjam modal (uang) melalui rentenir untuk menambahkan modal dagang para pedagang, serta menjelaskan tentang besarnya bunga rentenir di pasar Kresek, dan tinjaun hukum Islam terhadap pinjaman uang melalui rentenir.

G. Kerangka Pemikiran

Islam mengatur segala sendi kehidupan, agar manusia yang diutus sebagai *khalifah fil ardh* bisa hidup aman dan tentram di dunia. Agar keseimbangan dalam hidup terjalin dengan sempurna begitupun masa

sempurnanya Allah sang pencipta. Aturan itu tidak hanya dicatat dalam Al-Qur'an dicontohkan oleh rasul-rasulnya sebagai *rule* model yang diutus Allah oleh hamba-hambanya. Aturan tersebut tentang tata cara berhubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan tuhan sebagai penciptanya. Istilah yang sering kita dengar adalah *hablun minan nas* dan *hablun minnallah.* Keduanya hendaklah berjalan dengan baik, karena satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dan saling berkaitan.

Dalam hubungan dengan manusia ada hukum dan tata cara yang benar. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi sebagai landasan. Manusia diciptakan tidak bisa hidup sendiri. Dengan kata lain manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dalam kehidupan pun sering akifitas yang kita lakukan tentu berhubungan dengan orang lain. Salah satunya adalah perkara minjam meminjam. Masalah yang satu ini sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari. Setiap orang pasti pernah meminjam atau memberi pinjaman, baik itu berupa barang ataupun jasa.[8]

Qureshi berpendapat bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang, tetapi tidak berarti Islam melarang perkreditan karena perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Tetapi bukan berarti

[8]*Hukum Islam Meminjamkan Uang*, http://dalamislam.com, diakses Pada Hari Kamis Tanggal 5 Oktober 2018 Pukul 09:00.

menghalalkannya bunga kredit, sudah jelas bahwa bunga kredit rentenir mengandung unsur riba yang diharamkan Allah SWT.

Menurut Evers, ekspansi pasar berkaitan dengan proses sekularisasi dalam mana pedagang-pedagang dan rentenir-rentenir memegang peran penting.[9] Pada tahun 1929 telah menyebabkan terjadinya kelangkaan uang di daerah pedesaan. Akibatnya, frekuensi praktek-praktek rentenir dan bentuk kredit yang lain meningkat, baik itu kredit maupun informal. Praktek rentenir telah memperkenalkan sistem budaya moneter ke dalam wilayah-wilayah yang subsisten. Mereka dipandang sebagai agen cara produksi kapitalis. Namun demikian citra sosial para rentenir tidak sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Mereka dipahami oleh orang awam sebagai "lintah darat" dan praktek-prakteknya menciptakan "pertambahan bunga", sehingga citra negatif ini masih ada hingga saat ini.[10]

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.[11] Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang piutang

---

[9] Heru Nugroho, *Uang, Rentenir dan Utang Piutang di Jawa,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), cetakan pertama, h.31.

[10] Heru Nugroho, *Uang, Rentenir dan Utang Piutang di Jawa, . . . ,* h.34.

[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), cetakan kesembilan, h.58.

sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

Para mufassir klasik berpendapat, bahwa makna riba disini adalah "pemberian" (*gift*). Berdasarkan interprestasi ini, Azhari (w. 370 H/980/M) dan Ibn Mansur (w. 711 H/1311 M) menjelaskan riba terdiri dari dua bentuk, yaitu riba yang di larang dan riba yang dibolehkan (legal) menurut hukum. Menurut Ibn Mansur, maksud riba yang sah menurut hukum adalah menyangkut setiap pemberian seseorang terhadap orang lain yang dilakukan hanya untuk megharapkan sesuatu yang baik pada waktu yang mendatang (di akhirat kelak). Interpretasi yang demikian agaknya menimbulkan problematik, karena seluruh pemakaian istilah riba dalam Al-Qur'an tampak mempunyai makna yang sama, yaitu mengenai pembebanan hutang terhadap nilai pokok yang dipinjamkan kepada peminjam (debitur) ketika tidak mampu mengembalikan pinjamannya dalam waktu yang telah ditentukan. Istilah riba yang diartikan dengan arti "pemberian" (*gift*) tidak tampak pada masa sebelum Islam maupun setelah datangnya Islam. Baik Azhari maupun Ibn Mansur tampaknya tidak mendapatkan contoh konkrit terhadap pemakaian istilah riba digunakan dalam makna "pemberian" (*gift*).

Namun demikian adanya landasan riba yang sah menurut hukum (*lawful*) dan ada yang tidak sah menurut hukum (*unlawful*) turut mendorong mutakhirin untuk menentukan interprestasi baru terhadap larangan riba yang

disesuaikan dengan kontek dalam istilah tersebut digunakan. Al-Qur'an sendiri mengingatkan tentang kecaman terhadap praktek riba dan memberantas segala bentuk eksploitasi terhadap orang-orang yang ekonominya lemah dalam masyarakat Makkah. Larangan riba sebagimana telah disebutkan sejak pada masa awal risalah kenabian Muhammad secara konsisten dan terus menerus ditunjukan oleh Al-Qur'an sebagai bentuk untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Sebagimana Fazlur Rahman katakan:

Tidaklah mengherankan apabila riba telah dilarang sejak masa awal permulaan diturunkannya wahyu, terlebih larangan riba tersebut tidaklah merupakan suatu hal yang mengherankan, melainkan sebaliknya justru menunjukkan kebijaksanaan Al-Qur'an. Pada masa priode Mekkah Al-Qur'an mencela terhadap segala bentuk ketidak adilan ekonomi masyarakat Makkah, diantaranya meliputi pengambilan utang secara berlebih-lebihan dan sikap bakhil terhadap harta kekayaan, serta berbagai perilaku yang melangar etika dalam bidang komersiil lainnya dengan cara penipuan terhadap berat, ukuran barang dan sebagainya. Melihat realitas demikian bagaimana mungkin Al-Qur'an mengabaikan terhadap berbagai macam bentuk kejahatan ekonomi, yang jelas-jelas diyakini sebagai riba.

Praktek Islam pasa masa pra-Islam dapat kehidupan orang-orang Hijaz pasa masa pra-Islam yang menjelaskan, bahwa pihak piutang (kreditur) tidak akan meminta tambahan dari nilai pokok yang dipinjamkan kalau

dikembalikan selama dalam batas waktu yang telah ditentukan. Peningkatkan atas nilai pokok pinjaman terjadi, apabila pihak yang berhutang (debitur) tidak dapat mengembalikan hutangnya setelah masa jatuh tempo. Praktek riba yang dilakukan pada masa pra-Islam dengan menafsirkan (Q.S 3:130).[12]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya: " *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakalah kepada Allah agar kamu beruntung"* (Q.S Ali-Imron : 130)[13]

Pedagang merupakan objek terpenting dalam hidup, tanpa adanya pedagang masyarakat di sekeliling tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, tetapi begitupun dengan pedagang membutuhkan modal dagang dan ekonomi untuk memenuhi kehubutuhan hidupnya.

Manusia tidak akan lepas dari kehidupan ekonomi, rentenir dan pedagang saling berkaitan. Kebanyakan pedagang tidak memikirkan riba atau hal lainnya omset dagang tinggilah yang diinginkan tanpa di sadari meminjam modal melalui rentenir hanya membebankannya saja.

---

[12] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cetakan pertma, h.35

[13] Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, . . .* , h.66.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di pasar Kresek Kec. Kresek Kab. Tangerang. Pasar tersebut terletak di jln Syeh Nawawi Tanara Al-Bantani. Penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian dikarnakan penulis juga sering melakukan aktivitas di pasar tersebut, dan berjualan. Kondisi tersebut memberikan akses kemudahan untuk berinteraksi terhadap pedagang dan rentenir pasar.

2. Teknik Pengumpulan Data

   Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

   a. *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

      Dengan teknik ini penulis mengumpulkan data dengan cara menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan materi pembahasan, sebagai ladasan yang digunakan untuk bahan perbandingan dan realita yang ada.

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teknik.[14] Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1) Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *intervieu guide* (panduan wawancara).

2) Obsevasi

Penulis menggunakan observasi dengan menggamati dan memahami kondisi lingkungan wilayah di pasar. Penulis fokus pengamatan pada pola interaksi antara pedagang dan rentenir di pasar tersebut.

3) Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi melalui media kamera dan *type record.* Karena untuk bukti nyata bahwa penelitian yang di lakukan apa adanya.

[14] Jonata Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif,* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006), h.82.

3. Teknik Pengolahan Data

Setalah data terkumpul kemudian penulis menggunakan metode yaitu:

a. Metode Deduktif

Yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah atau peneliti yang bersifat umum untuk kemudian ditarik dalam kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Analisis data dilakukan denga cara Kualitatif

Yaitu suatu metode penelitian dimana penelitian mengumpulkan data dengan cara berinteraksi langsung dengan narasumber penelitian.

4. Teknik Penulisan

a. Penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh UIN Sultan Maulana Hsanuddin Banten 2018.

b. Dalam penulisan proposal skripsi menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD).

c. Penulisan ayat-ayat dan terjemah yang di kutip dari Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

d. Penulisan hadis ini diambil dari kitab aslinya apabila sulit menemukannya makan mengambil dari buku atau kitab-kitab.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi terdiri dari lima bab, adapun perincian tersebut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematik pembahasan.

Bab II : Gambaran Umum Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang, yang meliputi: Sejarah berdirinya pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang, letak geografis Desa Kresek Kec. Kresek Tangerang, kondisi sosial masyarakat Desa Kresek Kec. Kresek Tangerang, fasilitas pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang, kegiatan pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang, pengelola pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang, Pedagang pasar Kresek, Rentenir pasar Kresek.

Bab III : Teori Umum Tentang Pinjaman (*al-qardh)* dan Rente : Pengertian dan dasar hukum pinjaman *(al-qardh)*, rukun dan syarat-syarat pinjaman (*al-qardh)*, pengertian rentenir menurut hukum Islam, pengertian riba dan pembagiannya.

Bab IV : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang dari Rentenir untuk Modal Dagang di Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang : faktor-faktor yang menyebabkan pedagang melakukan pinjaman modal uang melalui rentenir, bagaimana praktek pinjam meminjam pedagang di pasar

Kresek, tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman modal pedagang melalui rentenir.

Bab V : Penutup dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM PASAR KRESEK KEC. KRESEK TANGERANG

A. Sejarah Berdirinya Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang

Pasar Kresek adalah aset dari pendapatan pedagang di Desa Kresek karena masyarakat desa Kresek membeli bahan-bahan makanan dan perlengkapan rumahnya di pasar Kresek dengan harga yang terjangkau, dan banyak juga yang membeli bahan mentah makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan perlengkapan makan yang terbuat dari plastik, dijual kembali ke perkampungan.

Pasar Kresek sejak masa penjajahan sudah ada, didirikan oleh orang-orang Belanda sekitar 200 tahun yang lalu tetapi hanya ada satu baris bangunan saja yang berjualan tetap orang Kresek, Belanda hanya menguasai pada saat itu keuntungan berjualan dibagi dua dengan orang Belanda. Terdapat klinik di samping bangunan pasarnya dan masjid yang dulu adanya di terminal Kresek. Sejak tahun 1933 sekitar 86 tahun yang lalu lurah pertama Kresek Bapak H.Asnawi tinggal di daerah Cideng, pada tahun ini awal mulai bertambahnya bangunan-bangunan pasar Kresek. Setiap tahun dan bergantinya lurah 5 (lima) tahun sekali semakin ramai dan semakin meluasnya pasar karena bukan hanya orang Kresek saja yang berjualan tetapi banyak

orang-orang dari desa dan kecamatan lain bejualan di pasar Kresek karena pasar Kresek sudah termasuk daerah perkotaan.

B. Letak Geografis Desa Kresek Kec. Kresek Tangerang

1. Letak dan Batas Desa Kresek

Desa Kresek mempunyai latar belakang wilayah yang berbatasan dengan desa-desa di sekitarnya sebagai berikut:

a) Sebelah Utara : Desa Kandawati

b) Sebelah Selatan : Desa Renged

c) Sebelah Barat : Desa Pendawa/Serang

d) Sebelah Timur : Desa Talok/Cibetok

Adapun jarak tempuh dari desa Kresek Kec. Kresek, yaitu

a) Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 100 M

b) Jarak dari Ibu Kota Kabupatan Provinsi Banten : 22 KM

c) Jarak dari Ibu Kota Provinsi Banten : 35 KM

d) Jarak dari Ibu Kota Negara : 45 KM

Sedangkan dari segi wilayah meliputi: luas kemiringan lahan (rata-rata) dan ketinggian di atas permukiman laut (rata-rata) 1.082 mdl.

2. Luas Wilayah

Rincian wilayah desa Kresek sebagai berikut:

Table I.

Luas tanah desa Kresek Kec. Kresek Tangerang

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Luas Wilayah	10.000	
2	Luas tanah Sawah	300 Ha	
3	Luas tanah Kering	81 Ha	
4	Luas tanah Basah	1 Ha	
5	Luas tanah Fasilitas Umum	83 Ha	
6	Kawasan Rawan Bencana	- Ha	

Sumber Data: ***Buku Profil Desa Kresek Tahun 2018***

3. Struktur Organisasi

Table II.

Data Perangkat Desa

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala desa	1
2	Sekretaris desa	1
3	Urusan perencanaan	1
4	Urusan umum	1

5	Urusan keuangan	1
6	Bendahara	1
7	Kasi pemerintahan	1
8	Kasi pembangunan	1
9	Kasi pemberdayaan masyarakat	1
10	Kejora 1	1
11	Kejora 2	1
12	Staf kebersihan	1

Sumber Data: ***Buku Profil Desa Kresek Tahun 2018***

Berdasarkan sensus penduduk 2018 data penduduk Desa Kresek yang diperoleh dari kantor kelurahan tercatat ada 2,529 Kepala Keluarga (KK). Dan total penduduk 18,524 jiwa, dengan rimcian sebagai berikut:

Table III.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	4,906
2	Perempuan	3,539

Sumber Data: ***Buku Profil Desa Kresek Tahun 2018***

Adapun jika dilihat dari umur dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

Table IV.

Jumlah penduduk Desa Kresek Kec. Kresek Tangerang

No	Jenis Usia	Jumlah Orang	
		Laki-laki	Prempuan
1	Dewasa	3,534	3,698
2	Anak-anak	1,374	1413

Sumber Data: ***Buku Profil Desa Kresek Tahun 2018***

Berdasarkan sumber Desa Kresek dikatakan lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

C. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Kresek Kec. Kresek Tangerang

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah berdagang dan agraris (petani) hal ini disebabkan karena di Desa Kresek masih banyak lahan pertanian dan lahan untuk jual beli.

Kondisi ini meliputi beberapa keadaan, antara lain keadaan sosial masyarakat, baik dari segi pendidikan, ekonomi dan keagamaan di Desa Kresek.

Table V.

Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kresek Kec. Kresek Tangerang

No	Jenis	Jumlah
1	Petani	226
2	Pedagang	1,200
3	Buruh Tani	695
4	Pegawai Negeri Sipil	171
5	Pegawai Industri Rumah Tangga	9
6	Peternak	16
7	Nelayan	2
8	Montir	10
9	Dokter Swasta	2
10	Bidan Swasta	10
11	Pembantu Rumah Tangga	331
12	TNI	2
13	POLRI	6
14	Pensium PNS/TNI/POLRI	44
15	Usaha Kecil dan Menengah	333
16	Pengacara	2
17	Dukun Kampung Terlatih	3

18	Dosen Swasta	23
19	Pengusaha Besar	4
20	Karyawan	2,423
21	Karyawan Perusahaan Pemerintah	1,128

Sumber Data: ***Buku Profil Desa Kresek Tahun 2018***

Jika dilihat dari mata pencahariannya, sebagian besar masyarakat dari mereka adalah Karyawan, disamping itu juga ada pedagang pasar Kresek dan perincian di atas.

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun sudah terjadi sejak lama akan tetapi jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat pertama.

Rincian keadaan dari segi pendidikan masyarakat Desa Kresek dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel VI.

No	Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	SD/MI	1197
2	SLTP/MTS	1325
3	SLTA/MA	732
4	Dipolma/sarjana	398

Sumber Data: ***Buku Profil Desa Kresek Tahun 2018***

Masyarakat Desa Kresek semuanya menganut agama Islam, sering adanya pengajian Ibu-Ibu ke masjid atau musolah, pengajian Bapak-Bapak dari masjid ke masjid lainnya dan belajar ngaji untuk anak-anak sehabis solat magrib ke rumah ustad-ustad terdekatnya, dan adat istiadat yang masih terpelihara dengan baik seperti thalilan selama 7 hari dan pengajian selama 7 hari di malam harinya (Bapak-bapak dan remaja), pengajian setiap hari Selasa dan Sabtu (Bapak-Bapak dan remaja), pengajian setiap hari minggu (Ibu-Ibu), yasinan setiap malem Jum'at (Bapak-Bapak dan remaja). Adapun lembaga-lembaga keagamaan di Desa Kresek, untuk lebih rinci bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel VIII.

No	Jenis Lembaga Keagamaan	Jumlah
1	Masjid	7
2	Musolah	27
3	Masjis Ta'lim	5

Sumber Data: ***Buku Profil Desa Kresek Tahun 2018***

D. Fasilitas Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang

1. Terdapat kios pasar milik desa dan toko ada yang milik sendiri dan ada juga yang milik desa.
2. Tempat parkir, yang bertugas yaitu Bapak Kusnadi, bapak Oji dan Bapak Alianto. Bertempatan di terminal pasar Kresek mobil dan

motor sekali parkir bayar seharaga Rp.2000; (dua ribu rupiah). Tetapi ada juga tempat parkir milik sendiri yaitu Ibu Omilah di pasar Kresek dan tempat penitipan motor dan mobil.

3. Fasilitas Wc umum, di pasar Kresek dan ada yang di buat oleh pedagang pasar Kresek.[15]

E. Kegiatan Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang

Kegiatan pasar hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat dam Minggu mulai dari jam 04:00 sampai jam 10:00, hari Selasa dan Sabtu dimana hari besar pasar Kresek mulai dari jam 04:00 sampai dengan jam 12:00 WIB.[16]

F. Pengelola Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang

1. Kepala pasar Kresek yaitu bapak Mukemi, setiap hari ada dikelurahan dan setiap seminggu dua hari Selasa dan Sabtu mengecek ke pasar untuk mengetahui kondisi dan situasi di dalam pasar tersebut, berkerja sebagai kepala pasar sudah 3 (tiga) tahun dan juga bekerja sebagai juru pungut pasar Kresek.
2. Juru pungut pasar Kresek ada 3 (tiga) orang yaitu, Bapak Mukemi, Bapak Sayudi dan Bapak Marjono, bekerja sebagai juru pungut sudah 3 (tiga) tahun. Setiap hari meminta uang ke pedagang-pedagang pasar kresek sebesar Rp.2000; (dua ribu rupiah). 2 (dua)

[15] Wawancara Pribadi dengan Bapak Supardi, Sekretaris Desa Kresek Kecamatan Kresek Kab. Tangerang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 03 Desember 2018.

[16] Wawancara Pribadi dengan Bapak Mukemi, Kepala Pasar Kresek Kecamatan Kresek Kab. Tangerang, wawancara dengan penulis di kantortnya, tanggal 04 Desember 2018.

hari seminggu sekali saling bergatian untuk meminta uang ke pasar pada pagi hari sekitar jam 09:00 wib.

3. Petugas kebersihan pasar Kresek yaitu Bapak Sugiri, bekerja sebagai petugas kebersihan sudah 12 tahun, setiap siang hari selesai pasar sekitar jam 01:00 membersihkan pasar Kresek.
4. Petugas keamanan pasar Kresek yaitu Bapak Alfiah, bekerja sebagai petugas keamanan pasar Kresek sudah 2 (dua) tahun, setiap malem Senin, Rabu, Kamis, jumat dan Minggu barang-barang pedagang berada di pasar jadi setiap malem tersebut berkeliling untuk berjaga-jaga.[17]

G. Pedagang Pasar Kresek

1200 orang pedagang di pasar Kresek tetapi hanya 20% saja orang Kresek yang berjualan di pasar tersebut selebihnya dari Desa dan Kecamatan lain.[18]

No	Penjelasan	Hasil
1	Meminjam ke Rentenir	60% (700) Pedagang
2	Di rugikan	50% (625) Pedagang
3	Tidak di rugikan	10% (125) Pedagang

[17] Wawancara Pribadi dengan Bapak Samlawi, Sekretaris Desa Kresek Kecamatan Kresek Kab. Tangerang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 10 Desember 2018

[18] Wawancara Pribadi dengan Bapak Samlawi, Sekretaris Desa Kresek Kecamatan Kresek Kab. Tangerang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 10 Desember 2018

H. Rentenir Pasar Kresek

Rentenir di pasar Kresek yaitu Ibu Imas 45 tahun, tempat tinggal di perumahan Griya Islam Kresek menjadi rentenir di pasar Kresek sudah hampir 15 tahun selain mengkreditkan uang, Ibu Imas juga berjualan baju di pasar Kresek, memegang uang arisan dan memegang tabungan pedagang pasar Kresek. [19]

[19] Wawancara Pribadi dengan Ibu Imas, Rentenir Pasar Kresek Kecamatan Kresek Kab. Tangerang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 29 Desember 2018

BAB III

TEORI UMUM TENTANG PINJAMAN (*'AL-QARDH)* DAN RENTE

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Al-Qardh* (Pinjaman)

Qard secara etimologi berarti pinjaman, secara terminologi muamalah (*ta'rif), qard* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinnya dengan nilai yang sama).[20] *Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathwawwu* atau saling membantu dan bukan transaksi komersal.[21] *Qardh* merupakan transaksi yang di perbolehkan oleh syariah dengan menggunakan sekema pinjam-meminjam.[22]

Qardh bisa juga di sebut *al-Dayn. Dayn* lebih umum dari pada *qardh. Dayn* sebenarnya juga mencangkup *qardh.* Setiap *qardh* adalah *dayn*, tetapi tidak setiap *dayn* adalah *qardh.* Dalam bahasa Arab, utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. *Dayn* disebut juga dengan *wasfu al-Dzaimmah* (sesuatu yang mesti dilunasi atau diselesaikan).

---

[20] Herry Sutanto, dkk., *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), Cetakan Pertama, h.215.

[21] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilistrasi*, (Yogyakarta:Ekonesia,2012) Cetakan Pertama, h.83.

[22] Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan:Salemba Empat, 2016), Cetakan Kedua, h.291.

Menurut Hanafiah, *dayn*, termasuk kepada *al-Milk.* Utang dapat dikategorikan pada *al-Mal al-Hukmi:* "sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang, sementara harta itu berada pada orang yang berutang". Sehingga utang Negara adalah milik rakyat dan digunakan untuk keperluan rakyat. Selain itu, utang secara bahasa juga dapat bermakna memberikan pinjaman. *Al-Dayn* mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya.

Sayid Sabiq memberikan definisi *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqrid) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqrid) seperti yang diterimanya, ketika dia telah mampu membayarnya. Menurut Wahab Al-Zuhayli, hutang piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.[23]

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *qardh* merupakan suatu harta yang diberikan kepada penerima hutang (*muqtarid)* untuk dikembalikan lagi kepada pemberi hutang (*muqrid)* dalam rangka tolong menolong.

[23] Syeri Hayati, "Tinjaun Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Utang Piutang Uang Dengan Nilai Harga Emas (Studi Kasus di Cikande Kabupaten Serang)," (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017), h.18

Al-Qur'an

Firman Allah SWT:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ

وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Artinya : " Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan baik. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan" (Q.S Al-Baqarah : 245)

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ

إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengajarkan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (*Al-Ma'idah:2)[24]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِى عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ

[24] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya, . . .* , h.106.

شَيْـًٔاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْۖ فَإِن لَّمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ
إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ۚ وَلَا
تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَاۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْۚ وَلَا
يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ
وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “ *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan bener. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertawakal kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan bener. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-aki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat mengkuatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidak*

raguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertawakalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepedamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah : 282)[25]

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ١١

Artinnya : " *Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.* (Al-Hadid : 11).[26]

As-sunnah

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ، وَاللهُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ

"*Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia niscaya Allah akan menghilangkan darinya*

[25]Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahanny*, . . . , h.48.

[26] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . , h.538.

kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya"[27]

Mempiutangkan sesuatu kepada sesorang berarti telah menolongnya.

Sabda Rasulullh Saw:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَ قَتِهَامَرَّةً

Dari Ibnu Mas'ud. "*Sesungguhnya Nabi Saw. Telah bersabda. 'Seorang musim yang mempiutangkan seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali'." (Riwayat Ibnu Majah).*[28]

Sementara **ijma'** ulama

Menyepakti bahwa q*ardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memerhatinkan segenap kebutuhan umatnya.

---

[27] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani Ibnu Majah, *Ensiklopedis Hadist 8 Sunan Ibnu Majah, (*Jakarta: Almahria, 2013), h.41

[28] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani Ibnu Majah, *Ensiklopedis Hadist 8 Sunan Ibnu Majah, . . . ,* h.433

Menurut al-jazairi sebagimana dikutip oleh Ismail Nabawi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*al-qardhu)* sebagai berikut:

1. Pinjaman (*al-qardhu)* dimiliki dengan diterima. Jadi, jika mustaqridh (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
2. Pinjaman (*al-qardhu)* boleh sampai batas waktu tertentu. Tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan mustaqrid (debitur).
3. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu.
4. Jika pengembalian *al-qardhu* tidak membutuhkan pembiayaan transportasi makan boleh dibayar ditempat maupun yang diinginkan kreditur (*muqridh).*
5. Kreditur (*muqtaridh)* haram menggambil manfaat dari *al-qardhu* dengan penambahan jumlah pinjaman.[29]

[29] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Cetakan kedua, h.179

B. Rukun dan Syarat-Syarat *Al-Qardh* (Pinjaman)

Rukun *qardh* ada 3 yaitu:

1. Lafaz (kalimat mengutangi), seperti: "Saya utangkan ini kepada engkau." Jawab yang berutang, "saya mengaku berutang kepada engkau."
2. Yang berpiutang dan yang berutang.
3. Barang yang diutangkan.[30]

Rukun *qardh* (hutang piutang) ada tiga, yaitu (1) *shighah*, (2) *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), dan (3) harta yang dihutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

1. Sighah, Yang dimaksud *shighah* adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha' bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata,"aku memberimu hutang" atau "aku menghutangimu". Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan , seperti "aku berhutang" atau "aku menerima" atau "aku ridha" dan lain sebagainya.[31]

[30] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Isam*, (Bandung:Sinar Baru Algensido,2012, h.307.

[31] Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif,2017), h.159.

2. ‘Aqidain, Yang dimaksud dengan *‘aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut.

   a) Syarat-syarat bagi pemberi hutang

      Fuqaha’ sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru’* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi irfaq (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti shadaqah.

      Syafi’iyyah berargumentasi bahwa *al-qardh* (hutang piutang) mengandung *tabarru’* (pemberian derma), bukan merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan *tabarru’*.

      Syafi’iyah menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq. Seperti jika seseorang harus berutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Hanafiyah mengkritisi syarat ahliyah *at-tabarru'* (kecakapan member derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil.

Hanabilah mengkritisi syarat ahliyah *at-tabarru'* (kelayakan member derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan hartaorang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam kondisi darurat.[32]

b) Syarat bagi peghutang

Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah *al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan ahliyah *at-tabarru'* (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan ahnaf mensyaratkan penghutangkan mempunyai ahliyah *at-tasharrufat* (kelayakan memberikan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.

[32] Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah, . . . ,* h.159.

Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah atau *ribath* (berjaga di perbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.[33]

3. Harta yang di hutangkan

Rukun ke tiga ini mempunyai beberapa syarat

a) Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang megakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung.

Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena

[33] Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah, . . . ,* h.161.

perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan **hanafiyah**.

Malikiyyah dan **Syafi'iyyah**, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya.

Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara salam, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, **Syafi'iyyah** mengecualikan sesuatu

yang tidak boleh dijual dengan salam, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi.

Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat djelaskan dengan sifat maupun tidak.

b) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat kalangan **Mazhab Hanafiyyah** dan **Hanabilah.** Berbeda dengan kalangan syafi'iyyah dan malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa). Seperti halnya benda pada umumnya.

Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).

c) Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian

penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).

Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu 1) diketahui kadarnya dan 2) diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.[34]

C. Pengertian Rentenir Menurut Islam

Rentenir, artinya adalah tukang rente. Kata rente sendiri maksudnya adalah bunga, atau sama juga dengan riba. Dengan demikian rentenir adalah tukang riba, atau seseorang yang pekerjaannya mengumpulkan bunga pinjaman. Baik sebagai pengusaha pemilik lembaga rente ataupun pegawai pelaksana di lembaga rente bisa dinamakan dengan rentenir.

Ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa kalau bunga pinjaman itu hanya sedikit tidak dinamakan rente. Sebab rente itu adalah bunga yang berlipat ganda. Tetapi pendapat yang rajih (kuat) sedikit atau banyak, bunga itu termasuk rente atau riba. Kesimpulan ini diambil berdasarkan kepada firman Allah:

[34]Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, . . . , h.162.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ

أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Artinya :"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)*." (Al-Baqarah: 278-279).[35]

Pada ayat tersebut tidak ada pembedaan antara berlipat atau tidak, selama mengalami pertambahan maka tambahan itu dinamakan dengan riba.

Melihat definisi kredit di dalam UU No.10 tahun 1998, dengan bahasa lain adalah akad pembayaran yang tidak tunai atas suatu harga, baik uang atau pun barang termasuk ke dalam pengertian kredit. Di dalam kredit ini bisa ada bunga, tetapi bisa pula dalam bentuk pembagian keuntungan. Maka kredit bisa mengandung rente bisa juga tidak.

Jika kredit itu mengandung rente, bunga atau riba, maka tukang kredit sebagai orang yang memberi kredit, menarik angsuran, sama dengan rentenir. Tetapi jika kredit tidak mengandung rente atau bunga maka tukang kredit tidak

[35] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . , h.47.

termasuk rentenir. Hanya saja, pada umumnya saat ini penggunaan istilah tukang kredit itu adalah rentenir. Allahu a'lam bish-shawab. [36]

Rentenir adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang jasa pelayanan simpan pinjam uang. Perbedaannya, rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri.

Dalam Islam, praktik rentenir adalah sama dengan istilah mu'amalat ribawiyah yaitu tambaham terhadap modal uang yang timbul akibat suatu transaksi utang-piutang yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemilik uang pada saat hutang jatuh tempo.

Praktik rentenir, secara hukum positif, dilarang Indonesia karena beberapa alasan berikut:

1. Adanya larangan melakukan usaha pelepasan uang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Pelepas Uang atau Geldscheiter Ordanantie menyatakan "dilaranag melakukan usaha pelepas uang tanpa izin dari pemerintah" dan sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

[36] *Tukang Kredit dan Rentenir*, https://soaljawabislam.wordpress.com/2009, diakses pada tanggal 21 November 2018, Pukul 10:00 WIB.

2. Batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, yaitu, sesuatu yang halal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Karena praktik rentenir dinilai sebagi salah satu aktivitas yang dilarang di Indonesia berdasarkan peraturan atau hukum positif yang berlaku, maka para pelaku praktik ini, baik pemberi pinjaman dan peminjam, dapat dikenakan sanksi hukum.

Contoh pertama, pelepas uang (rentenir) pasti melipat gandakan jumlah pinjaman dengan hitungan bunga berbunga. Jika peminjam tidak dapat membayar cicilan pokok dan bunga yang telah ditetapkan, maka rentenir akan membungakan cicilan pokok dan bunga tersebut. Aktivitas penghitungan jumlah pinjaman dan bunga akan terus berlanjut hingga peminjam dapat melaksanakan kewajibannya. Perilaku rentenir ini dapat dikategorikan tindakan pemerasan dan dapat dituntut sesuai Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[37]

D. Pengertian Riba dan Pembagiannya

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Menurut bahasa, riba artinya *ziyadah*, yaitu tambahan yang diminta

[37] *Pengertian Rentenir,* http://definisipakar.blogspot.com/2017/09,diakses pada tanggal 22 November 2018, Pukul 10:00 WIB.

atas utang pokok. Ibn Hajar mengatakan bahwa, riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran satu rupiah.[38] Riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, sehingga hukumnya diharamkan.[39]

Setiap kata dalam bahasa arab memiliki makna bahasa (*lughawi).* Jika kata itu dimaknai secara *syara'* maka disebut makna *syar'i* atau bisa juga disebut makna *istilahi*. Contoh kata-kata dalam bahasa Arabh adalah "*shiyam dan shalat",* serta kata "*riba". Shiyam* secara bahasa diartikan "menahan". Dalam istilah *syar'i* dimaknai "menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar *shadiq* hingga terbenam matahari disertai dengan niat puasa". Makna kata *"riba"* yang sekarang menjadi topik pembicaraan kita secara liguistik menurut orang Arab sebelum datangnya Islam adalah "bertambah" atau "berkembang" riba juga bias diartikan "meninggi".[40]

Riba yang berasal dari utang piutang terbagi menjadi dua bagian yaitu riba *qardh* dan riba *jahiliyah*.

1. Riba *Qardh* suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berutang[41]. Riba *qardh* yaitu manfaat atau tingkat

[38] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Prenda Media Grup, 2011), cetakan pertama, h.11.

[39] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2010), Cetakan Pertama, h.39.

[40] 'Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba, Fiqh Riba-Komprehensif tentang Riba sjak Zaman Klasik hingga Modern*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing,2011), cetakan pertama, h. 23.

[41] Heri Sudaroso, *Bank dan Lembaga Keungan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), cetakan ke empat, h.16.

kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam utang, dasar hukum larangan riba ini sama dengan riba *jahiliyah*, perbedaannya bahwa pengambilan dengan tingkat kelebihan terentu pada riba *qardh* bersifat pasti.[42] Riba *qardh* ialah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mngembalikan pinjamannya.[43]

Secara bahasa, riba berarti bertambah. Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu. Riba semacam ini disebut dengan riba *nasiah.*

2. Riba *jahiliyah*, yaitu pengambilan utang melebihi pokoknya setelah peminjaman tidak mampu melunasi pada waktu yang ditentukan. Dari segi penundaan waktu pembayaran, riba ini masuk kategori *nasi'ah*.[44] Menurut Satria Efendi, riba *nasiah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa risiko sebagai imbalan dari

[42] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, . . . , h.42.
[43] Ismail, *Perbankan Syariah*, . . . , h.12
[44] Burhanddin, *Asepek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, . . . , h.42.

jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Riba *nasiah* ini terjadi dalam utang piutang, oleh karena itu disebut juga dengan riba *duyun* dan disebut juga dengan riba *jahiliyah.* Riba *jahiliyah* merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. sebab masyarakat Arab sebelum Islam telah dikenal melakukan suatu kebiasaan membebankan tambahan pembayaran atau semua jenis pinjaman yang dikenal dengan sebutan riba.

Riba *nasiah* mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:

a) Adanya tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan.
b) Tambahan itu tanpa risiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminajam.
c) Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dan tenggangan waktu.

Tambahan dalam membayar utang oleh orang yang berutang ketika membayar dan tanpa adanya syarat sebelumnya. Hal itu dibolehkan, bahkan dianggap perbuatan *ikhlas* (baik) dan Rasulullah pernah melakukannya. Di mana beliau pernah berutang kepada seseorang seekor hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya dari pada hewan yang beliau utangi itu.

Semua agama samawi (Islam, Yahudi, dan Nasrani) mengharamkan riba karena dianggap sebuah praktik yang sangat membahayakan. Didalam kitab perjanjian lama ayat 25 pasal 22 kitab keluaran sebagimana dikutip oleh Sayyid Sabiq "*jika kamu meminjamkan harta kepada salah seorang putra bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang yang mengutangkan, jangan kamu meminta keuntungan hartamu".* Hal senada dikemukakan pada ayat 35 pasal 25 kitab imamat, "*jika saudaramu membutuhkan sesuatu makan tanggunglah jangan kau meminta darinya keuntungan dan manfaat".*[45]

Al-Qur'an menyinggung keharaman riba secara kronologis di berbagai tempat pada piode mekkah turun firman Allah swt. Surat ar-Rum ayat 39 :

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Artinya : *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tiaka menambah pada sisi Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Q.S ar-Rum:39).*[46]

Adapun ayat yang yang memperkuat riba terdapat dalam Al-Baqarah ayat 278-279

[45] Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.217

[46] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,. . . , h.408.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ

رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) juka kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahululilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memrangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (Q.S al-Baqarah:278-279).*[47]

Islam mengharamkan riba, karena riba akan menciptakan suasana hubungan antar individu di dalam masyarakat berdasarkan pada hubungan materi yang tidak ada jiwa kegotong-royongan. Selain itu norma-norma perikemanusiaan akan terinjak-injak karena sebagian orang akan hidup enak menjadi parasit bagi golongan lainnya, menyadap keuntungan dari hasil keringat mereka tanpa jerih payah. Begitu pula, riba merupakan rangsangan bagi orang-orang yang memiliki modal, untuk tidak menggunakan hartanya kecuali hanya dengan cara riba. Sebab jalan ini dianggap lebih banyak meraih keuntungan, dan jauh dari kemungkinan rugi. Di kala perbuatan riba sudah merajalela. Karena pada hakekatnya, uang bukan barang dagangan yang diperjualbelikan, dan bukan obyek yang dijadikan sasaran dalam kontrak jual beli. Uang adalah sarana untuk melakukan jual beli. Sedangkan sistem riba menjadikan uang sebagai obyek yang

[47] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,. . . , h.47.

diperjualbelikan, sehingga memberikan support kepada pemilik modal untuk menimbun uangnya, serta akan timbul pula keresahan dalam hati masyarakat yang terkadang akan bisa mengakibatkan timbulnya permusuhan.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN UANG DARI RENTENIR UNTUK MODAL DAGANG DI PASAR KRESEK KECAMATAN KRESEK KABUPATEN TANGERANG

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pedagang Melakukan Pinjaman Modal Uang Melalui Rentenir

Manusia dalam kehidupannya sehari-hari selalu berusaha mewujudkan suatu sistem roda perekonomian demi sebuah tujuan untuk mencukupi segala keperluannya. Baik bersifat modern maupun klasik yang dilakukan secara turun temurun. Dalam hal ini Adam Smith sebagai tokoh aliran ekonomi pada masa itu mengemukakan sebuah pendapat antara lain: "Sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh.

Dari teori di atas nampak jelas bahwa dua sumber pokok dalam menentukan tumbuhnya perekonomian adalah manusia itu sendiri dan modal yang dibutuhkan. Produktifikasi manusia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut memerlukan adanya modal. Salah satu cara untuk mendapatkan modal itu dengan berhutang, karena hutang tersebut dibutuhkan tidak saja dalam hal kebutuhan yang bersifat konsumtif, tetapi juga

dibutuhkan pada kebutuhan yang bersifat produktif seperti modal dalam pengembangan usaha maupun sarana dan prasarana.[48]

Hutang piutang sudah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Di dalam sejarah perekomonian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagaian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Pedagang pasar Kresek melakukan pinjaman modal dagang melalui rentenir pasar dan memalui lembanga keuangan seperti perbankan.

Mereka kebanyakan terpaksa melakukan pinjaman uang melalui rentenir pasar yang menjadi solusi alternatif dalam penambahan modal dagangnya, dengan alasan, diperbankan harus adanya jaminan dan bunga yang sangat besar. Dari beberapa alasan tersebut pedagang engan meminjam uang melalui lembaga keuangan karena tidak adanya benda yang dijaminkan, sedangkan melalui rentenir pasar meskipun menimjan dengan jumlah yang tinggi tidak menggunkan jaminan apapun

Dari hasil wawancara diperoleh data kenapa mereka meminjam uang melalui rentenir. Dari jawaban responden ditemukan alasan diantaranya

[48] Syri Hayati, "Tinjaaun Hukum Islam Tentang Pelaksaan Utang Piutang Dengan Nilai Harga Emas (Studi Kasus di Desa Songgam Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang", (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten,2017). h.30

karena, saling percaya tetapi ada orang ke3 untuk bertanggung jawab jika pedagang lari dari hutangnya, mencairkan uangnya hanya beberapa jam sedangkan di perbankan membutuhkan waktu beberapa hari dan tidak ada persyaratan/jaminan apapun itu di perbankan menggunakan jaminan.[49] Alasan tersebut menyebabkan pedagang tergiur melakukan peminjaman uang melalui rentenir pasar.

Tata cara transaksi peminjaman uang melalui rentenir, dilakukan melalui mekanisme pedagang meminjam uang kepada rentenir maka rentenir mensyaratkan adanya akad nilai pembayaran sesuai kesepakatan awal, rentenir dan pedagang sama-sama memeggang catatan setiap pembayaran dan jika tidak membayar dua atau tiga kali masih bisa dimaklumi oleh rentenir tetapi jika hutangnya lebih dari 10 juta dan jika berhenti pembayaran dipertengahan maka membuat perjanjian dan langsung di lunasi oleh pedagang pada tanggal yang telah disepakati.[50]

Faktor-faktor yang menyebabkan para pedagang meminjam uang melalui rentenir pasar, diantaranya karena faktor kebutuhan, jika tidak meminjam uang melalui rentenir tidak ada penambahan untuk modal perdagangannya, meminjam uang melalui saudara/tetanggannya tidak akan meminjamkannya dan keterpaksaan karena tidak ada cara lain maka pedagang

[49] Wawancara Pribadi dengan Ibu Haeriyah dan Ibu Katijah, Pedagang Pasar Kresek, tanggal 16 November 2018, pukul 10:00 wib.

[50] Wawancara Pribadi dengan Ibu Haeriyah, IbuKatijah, Pedagang Pasar Kresek, tanggal 01 Desember 2018, pukul 10:00 wib.

terpaksa meminjam uang melalui rentenir yang tidak menggunakan jaminan apapun dan kurangnya ekonomi keluarga baik dalam bentuk kehidupan sehari-hari maupun biaya lainnya.[51]

Dari hasil wawancara dengan responden penulis mendapat informasi tentang besarnya uang yang mereka pinjam dan keuntungan rentenir.

1. Ibu Haeriyah 45 tahun tinggal di Perumahan Griya Islam berjualan di pasar Kresek sudah 5 tahun hanya jualan toge, setiap kekurangan modal dagangnya meminjam uang ke rentenir pasar sebesar Rp.15.000.000.000; untuk membeli kacangnya, karena ibu Haeriyah membuat sendiri togenya dan tidak hanya berjualan di pasar tetapi banyak juga pemesanan togenya untuk di jual kembali, setiap hari membayar Rp.1.500.000; selama 5 bulan, jadi uang yang diterima rentenir selama ibu Haeriyah membayar sebesar Rp.22.500,00;. 4 kali meminjam uang rentenir pasar.[52]
2. Ibu Katijah 47 tahun tinggal di daerah Kresek berjualan sudah hampir 20 tahun jualan sayur-sayuran dan bumbu dapur. Meminjam uang ke rntenir pasar sebesar Rp.5.000.000; untuk menambahkan modal dagangnya, membayar perhari sebesar Rp.70.000; slama 5 bulan, jadi

[51] Wawancara Pribadi dengan Ibu Katijah, Ibu Haeriyah dan Bapak Sarnam Pedagang Pasar Kresek, tanggal 05 Desember 2018, pukul 09:25 wib

[52] Wawancar Pribadi dengan Ibu Haeriyah, Pedagang Pasar Kresek, tanggal 16 November 2018, pukul 09:00 wib.

uang yang diterima rentenir sebesar Rp.10.500.000;. hampir 4 tahun meminjam uang rentenir pasar.[53]

3. Bapak Sarman 53 tahun tinggal di Daerah Ceplak berjualan sudah hampir 3 tahun berjualan bumbu dapur. Meminjam uang sebesar Rp.2.000.000; membayar selama 5 bulan dengan pembayaran perhari sebesar Rp.30.000; uang yang di terima rentenir selama 5 bulan sebesar Rp.4.500.000;[54]

Jika ibu Haeriyah dan ibu Katijah misalnya tidak dapat menulansi hutangnya dalam 5 bulan, sedangkan pada waktu 5 bulan tersebut harus melunasinya maka ada perjanjian dipertengah seketika mereka tidak membayarnya dan harus melunasinya langsung dengan kesepakatan waktu yang telah ditetukan.

Dari beberapa faktor diatas para pedagang tidak mempunyai jalan alternative lainnya untuk penambahan modal dagangnya sekalipun keuntungan pemberi pinjaman 50% dari pinjaman yang diterima penerima pinjaman tetap penerima pinjaman (pedagang) menerima dengan lapang dada, meskipun sebenarnya sangat merugikan para pedagang.

[53] Wawancara Pribadi dengan Ibu Katijah, Pedagang Pasar Kresek, tanggal 01 Desember 2018, pukul 08:00 wib.

[54] Wawancara Pribadi dengan Bapak Sarman, Pedagang Pasar Kresek, tanggal 02 Januari 2019, pukul 08:30 wib.

Adapun cara mengatasinya pedagang harus mempunyai inisiatif sendiri untuk tidak meminjam uang kepada rentenir dan tidak untuk merugikan dirinya sendiri (wawancara dengan responden) tetapi pada akhirnya pedagang tetap meminjam modal dagangnya kepeda rentenir pasar, karena keterpaksaan para pedagang sehingga resiko apapun yang diterima peminjam hutang adalah tanggung jawabnya sendiri.

B. Praktek Pinjam Meminjam pedagang di Pasar Kresek

1. Perjanjian Hutang Piutang

Sebagimana telah dijelaskan bahwa sebagian besar pedagang pasar Kresek ekonominya lemah, modal perdagangannya hampir sepenuhya minimjam melalui rentenir. Hasil perdagangannya kadang kala tidak mncukupi kebutuhan hidupnya. Pada waktu kondisi kestabila harga yang tidak menentu dapat memicu kerugian terhadap para pedagang itu sendiri, sedabgkan pedagang mmbutuhkan modal untuk usahanya, dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam keadaan itu, pedagang biasanya meminjam modal uang pada rentenir yang ada di pasar Kresek untuk memenuhi modal perdagangannya, (wawancara dengan responden) tidak ada jalan alternatif lainnya meminjam melalui rentenir lebih mudah. Meskipun ada lembaga perbankan tetapi

pedagang tetep meminjam melalu rentenir karena tidak ada nya persyaratan/jaminan apapun itu.

Jika pedagang meminjam uang melalui rentenir, pedagang tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang jaminan lainnya, rentenir meminta uang kembalinya sesuai dengan yang di inginkan, walaupun pedagang merasa di rugikan dengan pengembalian uang pinjamannya.

Misalnya pedagang meminjam uang sebesar Rp.5.000.000; kepada rentenir dan pedagang tersebut harus membayarnya dengan jumlah sebesar Rp.7.500.000;. karena pedagang membutuhkan uang yang mudah dan cepat, maka pedagang tetap melakukan teransaksi utang-piutang tersebut.[55]

2. Syarat-Syarat Utang-Piutang

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian uang-piutang bersyarat sebagai berikut.

a. Harus ada orang ke 3 untuk memastikan bahwa pedagang tidak akan lari dari hutangnya.
b. Pengembalian uang pinjamannya harus sesuai dengan yang diinginkan rentenir.

[55] Wawancara Pribadi dengan Ibu Haeriyah, Pedagang Pasar Kresek, tanggal 13 April 2019, pukul 09:25 wib.

c. Utang tersebut harus dibayar setiap hari selama 5 bulan.[56]

3. Ijab Qabul

Ijab qabul antara rentenir dan pedagang dilakukan dengan cara bahwa pedagang bahwa pedagang menguangkapkan keinginannya untuk pinjam uang (ijab) kemudian disebut oleh rentenir dengan mengabulkan permintaanya (qabul). Bahasa yang digunakan dengan ijab qabul adalah bahasa lisan.

Ijab qabul ini biasanya dilakukan di pasar langsung, untuk meminjam uang dan dalam perjanjian ini tidak ada hitam di atas putih. Mereka hanya saling percaya satu sama lain.[57]

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang Melalui Rentenir

Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan kholiqnya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara continue tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjaga aturan main manuisa dengan kehidupan sosial.

[56] Wawancara Pribadi dengan Ibu Haeriyah, Pedagang Pasar Kresek, tanggal 13 April 2019, pukul 10:00 wib.

[57] Wawancara Pribadi dengan Ibu Katijah, Pedagang Pasar Kresek, tanggal 14 April 2019, pukul 08:10 wib.

Universal bermakna syariah Islam dengan diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir kelak. Universal ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.[58] Selain itu juga terjadi penerapan dasar-dasar dan kaidah –kaidah yang sesuai dengan syari'at terhadap berbagai fenomena yang ada, begitu pula adanya usaha uantuk menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam.

Hukum *qardh* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara memperaktikkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang yang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh, sesuai dengan kondisinya jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka memberi hutang kepadanya adalah mubah.

[58] Syri Hayati, "Tinjaaun Hukum Islam Tentang Pelaksaan Utang Piutang Dengan Nilai Harga Emas (Studi Kasus di Desa Songgam Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang", (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten,2017), h.33

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang maka ia tidak boleh berhutang.

Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.[59]

Qardh hutang piutang adalah transaksi yang berkekutan hukum mengikat (‘*ada lazim*) dari pihak pemberi hutang setelah penghutang menerima hutang darinya. Namun, bagi pihak penghutang transaksi *qardh* (hutang piutang) adalah boleh (*aqa ja’iz*). Ketika pemberi hutang memberikan hartanya untuk di hutangi, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi *qardh* (hutang piutang) mempunyai hukum yang mengikat (‘*qaq lazim*). Adapun bagi penghutang, maka ia boleh mengembalikan atau membayar hutangnya kapanpun ia mau (maksimal pada saat jatuh tempo yang telah dispakati jika telah mampu membayarnya). [60]

Praktek hutang piutang yang dilakukan pedagang pasar Kresek untuk modal dagang hukumnya riba karena, harta yang dikembalikan kepada si peminjam mendapatkan keuntungan 50% dari pinjaman yang diterima si peminjam.

---

[59] Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah, . . .*, h.157
[60] Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah, . . .*, h.165

Misalnya pemberi hutang (rentenir) meminjamkan uang kepada penerima hutang (pedagang) Rp.3.000.000 pelunasan pembayaran Rp.4.500.000. maka peminjaman modal yang diterima si peminjam mendapatkan keuntungan yang besar. Meskipun si pemberi pinjaman (rentenir) mengemukakan bahwa pinjaman ini sifatnya tolong menolong, dalam realitanya malah semakin menyusahkan pedagang pasar. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma'.

Riba hukumnya haram dalam semua agama samawi. Kemudian Islam datang menguatkan hal itu. Allah Ta'ala tidak mengizinkan memerangi orang yang berbuat maksiat kecuali terhadap pemakan riba. Barangsiapa yang menganggap riba adalah halal, maka ia kafir karena berarti telah mengingkari sesuatu yang telah disebutkan oleh agama. Adapun orang yang berkecimpung dalam riba, tetapi ia menghalalkannya, berarti ia seseorang fasik yang melakukan dosa besar yang paling besar. Pengharaman riba dijelaskan dalam al-Qur'an, sunnah dan ijma'.[61]

Dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن
سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ
بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

[61] Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah, . . . ,* h.106

Artinya :”*Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”*. (QS. An-Nisaa: 160-161)[62]

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا ظَهَرَ فِيْ قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلاَّ أَحَلُّوا بِاَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

”*Tidaklah nampak pada suatu kaum riba dan perzinaan melainkan mereka telah menghalalkan bagi mereka mendapatkan siksa Allah Azza wa jalla”*

[62] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, dkk., *Al-Qur’an dan Terjemahannya, . . .,* h.103.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasar Kresek merupakan sebuah pasar yang menyediakan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari yang sangat ramai aktifitasnya terutama hari pasaran Kresek. Dari uraian pada bab IV (empat), penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Para pedagang mengakui memiliki kendala dalam mengembangkan usaha perdagangannya, terutama masalah permodalan. Jalan satu-satunya yang mudah dan cepat tanpa jaminan yaitu meminjam uang melalu rentenir pasar meskipun pedagang menyadari akan bunga yang tinggi. Rentenir ada untuk menutupi keuangan pedagang pasar, dan menjadi jalan alternative untuk para pedagang. Rentenir menghutangkan pedagang bukan dalam bentuk tolong menolong tetapi hanya mementingkan diri sendiri dan mendapatkan keuntungan yang besar.
2. Dalam perspektif hukum Islam, praktek peminjaman uang melalui rentenir bertentangan dengan ajaran Islam, karena tidak adanya unsur tolong menolong bahkan semakin menyusahkan pedagang karena rentenir mendapatkan keuntungan 50% dari pedagang.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini adalah:

1. Bagi pedagang, hendaknya berusaha menghindari peminjaman kepada rentenir dan menyadari bahwa pinjamannya itu tidak menguntungkkan sama sekali tetapi malah semakin merugikannya.
2. Bagi rentenir, hendaknya menggunakan sistem utang piutang sesuai dengan hukum Islam agar tidak merugikan salah satu pihak dan harusnya lebih memahami bahwa uang hasil keuntungan dari pedagang yang didapatkan itu riba dan riba hukunya haram.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, *Fiqh Riba-Komprehensif tentang Riba sjak Zaman Klasik hingga Modern*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing,2011), cetakan pertama, h. 23.

Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cetakan pertama, h.35

Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif,2017), h.159.

Amir Nurddin, *Renungan Tentang Bisnis Ekonomi Islam*, (PT, Glora Aksara Pratama, tt), h.185.

Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2010), Cetakan Pertama, h.39.

Herry Sutanto, dkk., *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), Cetakan Pertama, h.215

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilistrasi*, (Yogyakarta:Ekonesia,2012) Cetakan Pertama, h.83.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), cetakan kesembilan, h.58.

Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Prenda Media Grup, 2011), cetakan pertama, h.11.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Cetakan kedua, h.179

Jonata Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006), h.82

Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan:Salemba Empat, 2016), Cetakan Kedua, h.291.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensido,2012), h.306.

Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi,,* (Yogyakarta, Upp Stim Ykpn Yogyakarta, 2010), edisi k ell, h.309.

SKRIPSI

Deni Insan Kamil, "*Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisonal*" (program S1, UIN Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), h.4.

Syeri Hayati, "Tinjaun Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Utang Piutang Uang Dengan Nilai Harga Emas (Studi Kasus di Cikande Kabupaten Serang)," (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017), h.18

AL-QUR'AN DAN HADIS

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani Ibnu Majah, *Ensiklopedis Hadist 8 Sunan Ibnu Majah, (*Jakarta: Almahria, 2013), h.41

Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopdia Hadist Sahih Muslim 2,* (Almahira:Jakarta Timur,2012), h.48

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponogoro) h.47.

INTERNET

Http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-rentenir/, diakses pada Hari Rabu Tanggal 03 Oktober 2018 Pukul 16:00

http://definisipakar.blogspot.com/2017/09/pengertian-rentenir.html, diakses pada tanggal 22 November 2018, Pukul 10:00 WIB.

http://definisipakar.blogspot.com/2017/09/pengertian-rentenir.html, diakses pada tanggal 22 November 2018, Pukul 10:00 WIB.

WAWANCARA

Supardi, Sekretaris Desa Kresek Kecamatan Kresek Kab. Tangerang, wawancara dengan penlis di kantornya, tanggal 03 Desember 2018.

Mukemi, Kepala Pasar Kresek Kecamatan Kresek Kab. Tangerang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 04 Desember 2018

Samlawi, Sekretaris Desa Kresek Kecamatan Kresek Kab. Tangerang, tanggal 10 Desember 2018

Imas, Rentenir Pasar Kresek Kecamatan Kresek Kab. Tangerang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 29 Desember 2018

Mewawancarai Pribadi dengan Ibu Haeriyah, tanggal 16 November 2018, pukul 09:00 wib

Mewawancarai Pribadi dengan Ibu Katijah, tanggal 01 Desember 2018, pukul 10:00 wib.

Mewawancarai Pribadi dengan Bapak Sarman, tanggal 02 Januari 2019, pukul 08:30 wib.